



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp918.603.528.410,00 (sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp87.507.129.832,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.006.110.658.242,00 (satu triliun enam miliar seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	879.372.434.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>14.192.891.062,00</u>)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	865.179.542.938,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	918.603.528.410,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>87.507.129.832,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.006.110.658.242,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	40.731.094.410,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>101.700.020.894,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	142.431.115.304,00

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	140.931.115.304,00
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	 Rp	 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	245.944.333.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>27.300.294.062,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	218.644.038.938,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	633.428.101.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>13.107.403.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	646.535.504.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	61.895.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.575.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	69.470.000.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	10.511.702.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>380.773.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	10.892.475.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	19.143.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.589.135.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	20.732.135.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	154.394.631.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>36.845.202.062,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	117.549.428.938,00

(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
	a. Transfer pemerintah pusat		
	1) Semula	Rp	566.382.074.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.922.818.000,00</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	568.304.892.000,00
	b. Transfer antar daerah		
	1) Semula	Rp	67.046.027.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.184.585.000,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	78.230.612.000,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
	a. Pendapatan hibah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0,00
	b. Dana darurat		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
	c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasional;		
	1) Semula	Rp	841.860.242.904,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>80.938.145.779,00</u>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	922.798.388.683,00
b.	Belanja modal;		
	1) Semula	Rp	71.238.285.506,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.073.984.053,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	81.312.269.559,00
c.	Belanja tidak terduga;		
	1) Semula	Rp	5.505.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>3.505.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
d.	Belanja transfer;		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 381.947.825.452,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.949.209.158,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 426.897.034.610,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 437.768.327.288,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 33.640.606.621,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 471.408.933.909,00
 - c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
 - d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 200.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 40.000.000,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 240.000.000,00
 - e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 19.944.990.164,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.358.930.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 23.303.920.164,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 1.999.100.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.050.600.000,00)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 948.500.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 0,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 20.154.737.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.461.720.530,00
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 21.616.457.830,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 26.796.016.281,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.937.434.529,00)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 24.858.581.752,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp 22.746.216.525,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.909.069.902,00
 - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 32.655.286.427,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 1.516.315.400,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 610.628.150,00
 - Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.126.943.550,00

f.	Belanja modal aset tidak berwujud;		
	1) Semula	Rp	25.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	55.000.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	a. Semula	Rp	5.505.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>3.505.000.000,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
	b. Belanja bantuan keuangan.		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	0,00
(5)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
	b. Belanja bantuan keuangan.		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	0,00
(6)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
	b. Belanja bantuan keuangan.		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	40.731.094.410,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>101.700.020.894,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 142.431.115.304,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 40.731.094.410,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 101.700.020.894,00</u>
tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 142.431.115.304,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 September 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-200/2022)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003